

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa dapat dimasukkan sebagai tindak pidana ( melanggar ketentuan Pasal 134 KUHP dan atau Pasal 154 KUHP ). Perbuatan tersebut juga telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1998, khususnya ketentuan Pasal 16 dan atau Pasal 17. Hal ini dilandaskan bahwa pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat menghina serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau antipati terhadap kepala pemerintahan negara Republik Indonesia bagi khalayak atau masyarakat yang melihat atau mengetahui kasi atau perbuatan tersebut.
- b. Pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 134 KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- , dan atau Pasal 154 KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Pelanggaran Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dapat pula dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP dan atau Pasal 154 KUHP sebab di dalam kedua ketentuan tersebut tidak diatur sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam aksi

penyampaian pendapat di muka umum, khususnya terhadap pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa.

## 2. Saran

- a. Perlu diterbitkan suatu pengaturan yang jelas dan rinci atau setidaknya tidaknya perlu dilengkapi atau ditambahkan dengan penjelasan mengenai ketentuan yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden, meliputi definisi serta unsur-unsur atau klasifikasi perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden, selaku pemerintah negara Indonesia. Dengan adanya pengaturan seperti ini, diharapkan nantinya para aparat penegak hukum mempunyai landasan hukum dalam rangka proses penegakan hukum (*Law Enforcement*).
- b. Sanksi pidana denda dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 154 KUHP sebesar Rp. 4.500,- sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini, sebab pidana denda ini dinilai terlalu ringan. Sanksi pidana denda yang lebih tinggi diharapkan menjadi suatu langkah *preventif*.
- c. Pengaturan batas waktu pelaporan aksi unjuk rasa dan bentuk pelaksanaan penyampaian pendapat lainnya, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, perlu dilengkapi dengan aturan yang bersifat khusus, yang memungkinkan pelaku pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dalam kondisi tertentu untuk melaksanakan pelaporan atau pemberitahuan